

### III. Penutup

Penyelesaian sengketa pilkada di MK harus berkepastian hukum dan berkeadilan agar proses pemilukada berlangsung jujur dan adil, sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 UUD 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya perubahan-perubahan dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Perubahan dinamis tersebut dimungkinkan terjadi sengketa. Karena adanya ketidakpuasan dengan aturan KPU, Pasangan calon yang tidak puas dengan kinerja KPUD Daerah, atau sesama peserta pilkada (pasangan calon yang akan mengikuti pilkada).

### Daftar Pustaka

- E. Fernando M. Manullang. 2007.  
*Menggapai Hukum Berkeadilan* :  
Jakarta : Kompas.
- Undang-undang Dasar 1945.  
Undang-undang Nomor 8  
tahun 2015 tentang Pemilukada.
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015  
tentang Kampanye Pilkada.
- Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013  
tentang Mahkamah Konstitusi  
berwenang mengadili perselisihan  
hasil pemilihan umum kepala daerah.